



SELAMAT DATANG KOTA LAWORO

LAKIP 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUNA BARAT**



Jl. Poros Lagadi – Tondasi Kel. Tiworo



@dpuprhubar



pupr.munabarar.go.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin atas karunia Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat tahun 2021 dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat tahun 2021 bertujuan memberikan gambaran rinci atas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dan dapat menjadi umpan balik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui indicator kinerja utama yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat.

Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan serta dapat menambah khasanah keilmuan. Amin

Laworo, Maret 2022

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Muna Barat



LA ODE BUTOLO, SP., ST., MM

Pembina TK. I Gol IV/b
NIP. 19681230 199803 1 005



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Profil	1
1.2 Kondisi Kepegawaian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Visi	13
2.2 Misi	13
2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Pengukuran Kinerja	17
3.2 Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	24



BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, dan tata ruang, dan jasa konstruksi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi : Penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan; Perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan; Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebinamargaan; Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kebinamargaan; Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.1 Profil

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan kantor dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk wilayah Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat yaitu:

❖ Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.



❖ **Sekretaris**

Tugas dan fungsi sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, asrsip, dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

❖ **Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pengelolaan sumber daya air
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan sumber daya air
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air
- f. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya air
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



❖ Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Marga; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang.

❖ Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya sesuai dengan perundang-undangan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, perencanaan teknis cipta karya
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Cipta Karya
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



❖ Bidang Bina Jasa Konstruksi

Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Konstruksi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

❖ Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



❖ **Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset, dan Evaluasi**

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

❖ **Seksi Bina Penataan Bangunan**

Seksi Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah Daerah, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standardisasi dan penguatan kelembagaan.

❖ **Seksi Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum**

Seksi Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

❖ **Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi.

❖ **Seksi Bina kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi**

Seksi Bina kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi.

❖ **Seksi Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi**

Seksi Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi.

❖ **Seksi Perencanaan Tata Ruang**

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan tata ruang wilayah daerah, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis daerah

❖ **Seksi Pemanfaatan Ruang**

Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang



pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah daerah, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah.

❖ **Seksi Penataan Kawasan**

Seksi Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 14 (empat belas) Seksi, Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a. Seksi Sungai dan Pantai;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan.
4. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Bangunan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Air Minum.
6. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Bina Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi.
7. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Penataan Kawasan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat, disajikan dalam Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat sesuai Perbub Muna Barat No. 23 Tahun 2017



Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat berjumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat berjumlah **82 (Delapan Puluh Dua) orang** dengan rincian sebagai berikut:

- Gol IV = 5 Orang
 - Gol III = 19 Orang
 - Gol II = 4 Orang
 - Gol I = 0 Orang
 - Honorer = 34 Orang (SK. Dinas)
 - Tenaga Tidak Tetap = 20 Orang (SK. Dinas)
- ✚ PNS berdasarkan profesi / Kejuruan atau berdasarkan pendidikan terdiri dari :
1. Pasca Sarjana (S2) Teknik = 2 Orang
Pasca Sarjana (S2) Non Teknik = 4 Orang
Total = 6 Orang
 2. Sarjana Teknik = 9 Orang
Sarjana Non Teknis = 6 Orang
Total = 15 Orang
 3. Sarjana Muda (D3) Teknik = 4 Orang
Sarjana Muda (D3) Non Teknis = 0 Orang
Total = 4 Orang
 4. SLTA Teknik = 1 Orang
SLTA Non Teknik = 2 Orang
Total = 3 Orang
 5. SLTP = 0 Orang
 6. SD = 0 Orang
- ✚ Eselonering
1. Eselon II = 1 Orang
 2. Eselon III = 6 Orang
 3. Eselon IV = 8 Orang



Tabel 1.1.
Data Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT OPD : JALAN POROS LAGADI - TONDASI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKA N TERAKHIR	TAHU N LULUS	ESELON	JABATAN	TMT JABAT AN	ALAMAT PNS					NOTA TUGAS SAAT INI	KET
									JALAN	RT	RW	KELURAH AN/DESA	KECAMAT AN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	LA ODE BUTOLO, SP. ST. MM	19681230 199803 1 005	Pembina Tk I Gol. IV/b			II.b	Kepala Dinas					Latugho	Lawa	DPU-PR	
2	LM. AMRIN, S.Sos. M.Si	19670328 198903 1 001	Pembina Utama Muda Gol. III/d	S-2 Administrasi Negara	2017	III.a	Sekretaris	21/02/2 020				Sidamangu ra	Kusambi	DPU-PR	
3	BAHAR BUDIMAN, ST.MT	19760615 200212 1 010	Pembina Gol. IV/a	S-2 Teknik Sipil	2006	III.b	Kabid Cipta Karya	21/04/2 017				Wamelai	Lawa	DPU-PR	
4	SURACHMAN, ST.MT	19811231 200604 1 015	Pembina Gol. IV/a	S-2 Teknologi Kelautan	2009	III.b	Kabid Sumber Daya Air	28/12/2 017				Lagadi	Lawa	DPU-PR	
5	ABDUL SYAWAL PINO, SP. M.Si	19800713 200903 1 005	Penata Tk I Gol. III/d	S-2 Administrasi Publik	2006	III.b	Kepala Bidang Bina Marga	04/02/2 019				Sidamangu ra	Kusambi	DPU-PR	
6.	WA ODE ROSMALA DEWI, ST., M.Si	19740517 200903 2 001	Penata Tk I Gol. III/d	S-2 PPW	2007	III.b	Kepala Bidang Tata Ruang	21/02/2 020						DPU-PR	
7.	LA ODE MUH. RABIL, ST	19800117 200803 1 001	Penata Gol. III/c	Sarjana Teknik Sipil	2012	III.b	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	21/02/2 020				Waulai	Barangka	DPU-PR	



8	LA ODE PAMERI, S.Sos	19671231 200701 1 184	Penata Tk I Gol. III/d	Sarjana Ilmu Pemerintahan	1993	IV.b	Kasubag Kepegawaian	31/01/2 015				Sawerigadi	Barangka	DPU-PR
9	LA ODE MUH. RUWAEDA, ST	19650823 200604 1 005	Penata Gol. III/c			IV.b						Jl. Dr. Sutomo	Katobu	DPU-PR
10	LA ODE ARMAN ARAS, ST	19810509 201001 1 012	Penata Gol. III/c	Sarjana Teknik Planologi	2006	IV.a	Kasi Penataan Bangunan	04/01/2 014	Jln. Kontu Kowuna				Katobu	DPU-PR
11	LA ODE AHMAD SAFIUDDIN, A.Md	19740411 200003 1 004	Penata Gol. III/c	D-III Teknik Sipil	1998	IV.a	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	28/12/2 017						DPU-PR
12	SITTI NARSIDA	19751212 199803 2 006	Penata Muda Tk. 1 Gol. III/b	SMEA/Perka ntoran	1996	IV.a	Kasi Pengembang an Sistem Air Minum	21/02/2 020				Walelei	Barangka	DPU-PR
13	LA RUNA, S.Si	19750807 200701 1 029	Penata Muda Tk. 1 Gol. III/b	S-1 Sistem Informasi	2014	IV.a	Kasi Irigasi dan Rawa	04/01/2 015	Jln. Kasuar i			Kel. Raha III	Katobu	DPU-PR
14	AHMADUN SADAKA, ST	19750317 200604 1 002	Penata Gol. III/c	S-1 Teknik Mesin	2000		Staf							DPU-PR
15	LA TIFU, SP.ST	19690502 199205 1 001	Penata Gol. III/c	S-1 Pertanian Penyuluhan Tanah	2007		Staf							DPU-PR
16	LA ODE MUH. SASTRAWAN, ST	19690702 201407 1 004	Penata Muda Tk. 1 Gol. III/b	S-1 Teknik Mesin	1997		Kasi Pembangunan Jalan							DPU-PR
17	LA UJA, S.Hut	19761005 200701 1 012	Penata Muda Gol. III/a	S-1 Kehutanan	2014		Staf					Watumela	Lawa	DPU-PR



18	LA KURUBI	19681231 200906 1 052	Penata Muda Gol. III/a	S-1 Kehutanan	2018		Staf					Waulai	Barangka	DPU-PR
19	LA ODE MUH. BAKRI WAHID, ST.	1990125 201903 1 015	Penata Muda Gol. III/a	Sarjana Teknik	2019		Staf					Lailangga	Wadaga	DPU-PR
20	RESTY HANDAYANI S.M., S.T.	19941029 201903 2 021	Penata Muda Gol. III/a	Sarjana Pertambangan	2019		Staf							DPU-PR
21	SAFARUDDIN, S.T.	19910718 201903 1 007	Penata Muda Gol. III/a	Sarjana Pertambangan	2019		Staf							DPU-PR
22	LA ODE ALWI,S.Si	19841028 201001 1 007	Penata Muda Gol. III/a	S-1 Sistem Informasi	2017		Staf							DPU-PR
23	LA ODE KALINGKU	19631231 200701 1 151	Pengatur Gol. II/c	STM/Bangunan	1984		Staf					Barangka	Barangka	DPU-PR
24	DARLIS, S.Kom	19830101 201001 1 022	Penata Muda Gol. III/a				Staf							DPU-PR
25	IDUL FITRI, A.Md.	19880521 201903 1 005	Pengatur Gol. II/c	Diploma Teknik Sipil	2019		Staf							DPU-PR
26	REZA ADITYA WARMAN, A.Md.	19950704 201903 1 010	Pengatur Gol. II/c	Diploma Teknik Sipil	2019		Staf							DPU-PR
27	SRI NINGSI HANDAYANI, A.Md.T.	19960518 201903 2 017	Pengatur Gol. II/c	Diploma Teknik Sipil	2019		Staf							DPU-PR
28	TOTO SUNARTO	19810810 201409 1 002	Pengatur Muda Gol. II/a	SMA/IPA			Staf							DPU-PR



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum (3) Mencederaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan dan cita-cita bernegara tersebut dan mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama awal Periode Pemerintahan DOB Kabupaten Muna Barat tahun 2014-2016, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2017 – 2022 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”

Visi Pembangunan Kabupaten Muna Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Muna Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi di atas mengandung beberapa pokok kata kunci yakni sejahtera, demokratis, produktif, berdaya saing, dan religius.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi pembangunan Muna Barat dalam upaya mewujudkan Muna Barat yang bersih, berdaya saing, bermartabat, dan sejahtera untuk semua adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas.
- 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan
- 4) Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal.



- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULA	SUMBER DATA	PJ
Meningkatkan keterpenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan antar wilayah dalam daerah	Persentase Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	$\frac{\sum \text{Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap}}{\sum \text{Jalan dan jembatan keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas PUPR	BINA MARGA
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air irigasi lahan persawahan	Persentase luas sawah yang terairi	%	$\frac{\sum \text{Luas Sawah Yang Telah Terairi}}{\sum \text{Luas Total Sawah}} \times 100\%$	Dinas PUPR	SUMBER DAYA AIR
		Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk air minum	Persentase cakupan pelayanan akses air minum masyarakat	%	$\frac{\sum \text{Penduduk Yang Telah Terlayani Air Minum}}{\sum \text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas PUPR	CIPTA KARYA
	Persentase kesesuaian penataan ruang	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	%	$\frac{\sum \text{Pelanggaran tahun (n-1)} - \text{pelanggaran tahun (n)}}{\sum \text{Pelanggaran tahun (n-1)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	TATA RUANG
Mewujudkan pelayanan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai predikat sakiD Dinas PUPR Kab. Muna Barat	Meningkatnya akuntabilitas Dinas PUPR Kab. Muna Barat	Hasil Pemeriksaan AKIP Dinas PUPR oleh Inspektorat	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat daerah	Inspektorat	Dinas PUPR



Adapun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interpelasi
1.	> 100 %	Melebihi / Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

3.1.1 Capaian Kinerja

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Sasaran Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Target Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kondisi mantap	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	61,54	58,19	94,56
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air irigasi lahan persawahan	Presentase luas areal sawah yang terairi	28,72	28,72	100,00
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk air minum	Presentase cakupan pelayanan akses air minum masyarakat	84	93,18	110,93
4.	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	70	70	100,00



3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Tolak ukur capaian terpenuhinya sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan dengan indikator dan target yang dicapai. Jika dilihat dari tabel realisasi kinerja bahwa sebagian besar target capaian di tahun 2021 tercapai atau sesuai target. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, walaupun adanya penyesuaian APBD, capaian sasaran tahun 2021 tetap menunjukkan adanya peningkatan. Secara umum indikator-indikator yang telah ditargetkan dalam renstra Dinas PUPR dapat dipenuhi dan kalau dilihat dari capaian tahun tahun sebelumnya terjadi kenaikan untuk bisa memenuhi target di tahun 2022 yang merupakan ahir periode Renstra.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja 2019, 2020, 2021

No	Indikator	Capaian Kinerja		
		2021 (%)	2020 (%)	2019 (%)
1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	58,19	55,16	48,61
2	Presentase luas areal sawah yang terairi	28,72	26,93	25,18
3	Presentase cakupan pelayanan akses air minum masyarakat	93,18	88,30	81,08
4	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	70	60	50
5	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CC	C	C

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tahun 2019 sampai dengan 2021 terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator yang dibuat, 4 (empat) diantaranya mengalami peningkatan capaian kinerja. Sedangkan indikator kelima menunjukkan hasil yang kurang baik yakni terkait nilai evaluasi sakip perangkat daerah.



Tabel 3.4

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kondisi mantap	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	65	58,19	89,52
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air irigasi lahan persawahan	Persentase luas areal sawah yang terairi	30,79	28,72	93,28
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk air minum	Persentase cakupan pelayanan akses air minum masyarakat	86	93,18	108,35
4	Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	75	70	87,5
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan DPUPR	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	CC	C

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perbandingan di akhir tahun perencanaan beberapa indikator telah mendekati target bahkan telah mencapai target yang telah ditetapkan di akhir tahun perencanaan yaitu cakupan pelayanan akses air minum mencapai 93,18% pada realisasi 2021 sedang target yang ditetapkan pada akhir perencanaan yakni 86%. Indikator yang menjadi bahan perhatian yakni evaluasi SAKIP yang mana target yang akhir perencanaan masih cukup jauh dibandingkan dengan capaian kinerja tahun ini. Olehnya itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meningkatkan lagi kinerjanya guna tercapainya nilai SAKIP yang telah dicanangkan di akhir tahun perencanaan.



Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2021
serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur transportasi dan perhubungan antar wilayah dalam daerah	Persentase Desa yang terjangkau kendaraan roda empat dengan kondisi jalan kualitas baik sepanjang tahun	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kondisi mantap	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	61,54	58,19	94,56	Optimalnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan jalan dan jembatan		Perlu meningkatkan upaya SDM dalam menjalankan tugasnya
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air irigasi lahan persawahan	Presentase luas areal sawah yang terairi	28,72	28,72	100	Optimalnya pelaksanaan dalam penanganan saluran irigasi		Perlu upaya yang lebih untuk meningkat kinerja selanjutnya
		Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk air minum	Presentase cakupan pelayanan akses air minum masyarakat	84	93,18	110,93	Optimalnya pelaksanaan dalam pelayanan akses air minum masyarakat		
		Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	70	70	100	Optimalnya pelaksanaan sosialisasi kesesuaian tata ruang		Perlu meningkatkan kembali upaya sosialisasi kesesuaian tata ruang berdasarkan RTRW yang ada
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai evaluasi Sakip perangkat daerah	CC	CC	CC	Belum optimalnya proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja atau target IKU dari level atas ke level pegawai paling rendah	Melakukan Review dan sinkronisasi dokumen perencanaan	

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi dana yang ada pada penjabaran perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat tahun anggaran 2021 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2021 adalah Rp. 76.238.355.940. Terbilang : “ **Tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah**”.

Pada Tahun Anggaran 2021 capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat yang diformulasikan dalam bentuk perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran, adalah sebagai berikut :



Tabel 3.6
Tingkat Capaian Realisasi Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
Belanja			
Belanja Langsung	76.238.355.940	74.528.136.805	97,76

Adapun rincian dari realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Data realisasi program/kegiatan urusan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Tahun anggaran 2021

No.	Input				Interpelasi
	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		
			Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.987.015.940	4.832.292.911	96,90	Tercapai
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.139.335	28.881.200	99,11	Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.880	9.876.200	98,76	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.999.580	6.881.400	98,31	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.299.950	4.285.000	99,65	Tercapai
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.839.925	7.838.600	99,98	Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.820.436.725	2.711.897.010	96,15	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.184.415.800	2.080.460.410	95,24	Tercapai
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	572.701.245	568.499.600	99,27	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.740	4.983.800	99,68	Tercapai



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	53.319.970	52.970.800	99,35	Tercapai
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.970	4.982.400	99,65	Tercapai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.786.000	98.542.400	99,75	Tercapai
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98.786.000	98.542.400	99,75	Tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.339.718.300	1.339.313.419	99,97	Tercapai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.040	9.998.000	100,00	Tercapai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.300.000	62.188.800	99,82	Tercapai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.821.150	39.755.800	99,84	Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000	80.000.000	100,00	Tercapai
	Penyediaan Bahan/Material	64.999.110	64.998.000	100,00	Tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.082.600.000	1.082.372.819	99,98	Tercapai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.071.280	103.275.000	99,23	Tercapai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.905.000	13.875.000	99,78	Tercapai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.166.280	89.400.000	99,15	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.400.000	371.107.008	93,86	Tercapai
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	15.400.000	12.280.800	79,75	Cukup Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	28.826.208	57,65	Cukup Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000	330.000.000	100,00	Tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.464.300	179.276.874	89,88	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.614.300	43.762.405	80,13	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	75.000.000	74.898.469	99,86	Tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	40.796.000	81,59	Tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.850.000	19.820.000	99,85	Tercapai
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.341.484.000	7.100.689.000	96,72	Tercapai
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.740.000.000	1.530.755.000	87,97	Tercapai
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	-	0,00	Tidak Tercapai
	Pembangunan Tanggul Sungai	530.000.000	527.130.000	99,46	Tercapai



	Pembangunan Kanal Banjir	300.000.000	299.980.000	99,99	Tercapai
	Normalisasi/Restorasi Sungai	710.000.000	703.645.000	99,10	Tercapai
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.601.484.000	5.569.934.000	99,44	Tercapai
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000	99.890.000	99,89	Tercapai
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.501.484.000	4.470.044.000	99,30	Tercapai
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	Tercapai
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.746.181.000	4.620.791.400	97,36	Tercapai
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.746.181.000	4.620.791.400	97,36	Tercapai
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.796.181.000	3.724.771.400	98,12	Tercapai
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	750.000.000	696.020.000	92,80	Tercapai
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	200.000.000	200.000.000	100,00	Tercapai
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.097.614.000	2.096.911.800	99,97	Tercapai
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.097.614.000	2.096.911.800	99,97	Tercapai
	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.097.614.000	2.096.911.800	99,97	Tercapai
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	810.000.000	806.380.000	99,55	Tercapai
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	810.000.000	806.380.000	99,55	Tercapai
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	810.000.000	806.380.000	99,55	Tercapai
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	350.000.000	346.622.000	99,03	Tercapai
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	350.000.000	346.622.000	99,03	Tercapai
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	346.622.000	99,03	Tercapai
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.242.081.000	54.102.355.000	97,94	Tercapai
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	55.242.081.000	54.102.355.000	97,94	Tercapai
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	800.000.000	159.760.000	19,97	Tidak Tercapai



	Pengelolaan Leger Jalan	300.000.000	299.200.000	99,73	Tercapai
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	440.000.000	439.120.000	99,80	Tercapai
	Pembangunan Jalan	4.800.000.000	4.755.302.000	99,07	Tercapai
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	2.020.000.000	2.000.000.000	99,01	Tercapai
	Rekonstruksi Jalan	30.782.041.000	30.533.362.000	99,19	Tercapai
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.700.000.000	1.700.000.000	100,00	Tercapai
	Pembangunan Jembatan	14.100.040.000	13.915.611.000	98,69	Tercapai
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	300.000.000	300.000.000	100,00	Tercapai
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	270.000.000	244.600.000	90,59	Tercapai
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	190.000.000	172.900.000	91,00	Tercapai
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	90.000.000	81.600.000	90,67	Tercapai
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	91.300.000	91,30	Tercapai
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	80.000.000	71.700.000	89,63	Tercapai
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	80.000.000	71.700.000	89,63	Tercapai
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	393.980.000	377.494.694	95,82	Tercapai
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	43.980.000	43.434.694	98,76	Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	43.980.000	43.434.694	98,76	Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	334.060.000	95,45	Tercapai
	Sistem Informasi Penataan Ruang	350.000.000	334.060.000	95,45	Tercapai
	JUMLAH	76.238.355.940	74.528.136.805	97,76	Tercapai



BAB IV PENUTUP

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dikemukakan bahwa secara umum sasaran yang dituju dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 tercapai atau sesuai target. Hal itu yang dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja tingkat organisasi perangkat daerah dimana secara umum dari 9 Program dapat dicapai dengan sangat baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Muna Barat.

Meskipun masih terdapat kekurangan, diakui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, selama tahun 2021 telah banyak memberikan pelajaran berharga, agar kinerja kedepan dapat lebih ditingkatkan seiring dengan upaya untuk lebih komitmen dan konsisten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPUPR Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2021 ini dapat memenuhi kewajiban terhadap pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Laworo, Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Muna Barat



A. ODE BUTOLO, SP., ST., MM

Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 19681230 199803 1 005